

ABSTRAK

Sengketa tanah terjadi di Kota Surakarta mengenai tanah bekas hak barat (*recht van eigendom*) terjadi antara ahli waris pemilik tanah bekas hak eigendom Tanah Sriwedari dengan Pemerintah Kota Surakarta yang saat ini sudah memasuki tahap sita eksekusi dalam putusan sita eksekusi No:10/PEN/PDT/EKS/2015/PN.Skt Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3294-K/Pdt/2012.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Permen ATR/Ka BPN No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita serta mengkaji dan mendeskripsikan akibat hukum tanah *recht van eigendom* yang telah diterbitkan putusan sita eksekusi.

Metode penelitian yang digunakan *yuridis empiris*, penelitian terhadap peraturan perundang-undangan UUPA, PMA No. 2/1979, Keppres No. 32/1979, PMDN No. 3/1979 dan Permen ATR/Ka BPN No. 13/ 2017 serta implementasinya dalam penyelesaian perkara kepemilikan tanah bekas hak eigendom. Peneliti langsung ke lapangan perkara memperoleh data secara langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta, Kantor Pertanahan Surakarta, dan kuasa hukum ahli waris pemilik tanah bekas hak eigendom.

Kasus ini dimenangkan ahli waris dan telah dinyatakan ahli waris adalah pemilik sah dari tanah bekas hak eigendom Tanah Sriwedari. Implementasi pelaksanaan sita eksekusi dapat dilaksanakan karena ahli waris yang merupakan pemilik sah tanah bekas hak eigendom memiliki alat bukti hak lama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta telah menerbitkan putusan sita eksekusi.

Kesimpulan penelitian ini pelaksanaan sita eksekusi dilakukan apabila ada permohonan pendaftaran sita eksekusi dan atau telah terbit putusan sita eksekusi, dan untuk tanah bekas hak eigendom apabila memiliki alat bukti hak lama atau ada penetapan putusan sita eksekusi.

Kata kunci: *Tanah Bekas Recht van Eigendom Verponding, Sita Eksekusi*